



**SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**PENGUMUMAN PENETAPAN LOKASI  
PEMBANGUNAN JALAN WARU SAMPAI DENGAN JALAN PEMUDA  
DI KELURAHAN RAWAMANGUN, KECAMATAN PULOGADUNG,  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

**NOMOR : 857 / KR.04.02**

Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 603 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Waru sampai dengan Jalan Pemuda di Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana telah ditetapkan pada tanggal 29 Agustus 2024, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

**A. Peta Lokasi Pembangunan**

Peta penetapan lokasi pembangunan Jalan Waru sampai dengan Jalan Pemuda di Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, sebagaimana terlampir.

**B. Maksud dan Tujuan Pembangunan**

1. Maksud pembangunan

Maksud pelaksanaan pembangunan/pelebaran Jalan Waru sampai dengan Jalan Pemuda adalah untuk penyempurnaan pembangunan yang belum ideal/sempurna sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta.

2. Tujuan pembangunan

Tujuan pelaksanaan pembangunan/pelebaran Jalan Waru sampai dengan Jalan Pemuda adalah :

1. Untuk menyediakan kenyamanan warga dengan menyiapkan ruang jalan bagi pejalan kaki, karena terdapat fasilitas kesehatan, pendidikan, dan perekonomian.
2. Untuk mendukung kegiatan di sekitar lokasi, berupa adanya fasilitas kesehatan, pendidikan dan perekonomian yang menyebabkan meningkatnya aktivitas perpindahan orang atau barang.
3. Untuk mempersingkat waktu tempuh dalam mencapai tempat yang dituju.
4. Untuk menjadi tambahan alternatif jalan, sehingga dapat mengurangi kemacetan di sekitar lokasi.
5. Untuk menambah luas jalan sebagai akses penghubung antara suatu wilayah dengan wilayah lain sesuai dengan persyaratan dan kriteria desain perencanaan.
6. Mengurangi beban pada konstruksi jalan, sehingga lebih membagi beban konstruksi ke jalan lain.

### C. Letak dan luas tanah lokasi rencana pembangunan

#### 1. Letak lokasi rencana pembangunan

Letak lokasi yang menjadi objek pembangunan/pelebaran Jalan Waru sampai dengan Jalan Pemuda berada di wilayah RT 002, 005 dan 006/RW 007, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pologadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta.

#### 2. Luas tanah lokasi rencana pembangunan

Luas tanah rencana pembangunan/pelebaran Jalan Waru sampai dengan Jalan Pemuda, seluas  $\pm$  830 m<sup>2</sup> (lebih kurang delapan ratus tiga puluh meter persegi), dengan rincian pada tabel berikut:

Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/Kota	Luas (m <sup>2</sup> )
Rawamangun	Pologadung	Jakarta Timur	$\pm$ 830

### D. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah

Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah diharapkan selesai dalam  $\pm$  502 (lebih kurang lima ratus dua) hari kerja. Seiring dengan dinamika yang terjadi dalam pengadaan tanah, maka dapat dipertimbangkan pelaksanaan waktu pengadaan tanah selama 3 (tiga) tahun sesuai waktu maksimal ketentuan Penetapan Lokasi.

### E. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan

Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan adalah  $\pm$  168 (lebih kurang seratus enam puluh delapan) hari kerja setelah dilakukan penyerahan hasil pengadaan tanah oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.

Demikian Pengumuman untuk diketahui dan apabila terdapat Pihak yang Keberatan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 September 2024

Asisten Pemerintahan  
Sekda Provinsi DKI Jakarta  
selaku



Sigit Wijatmoko, AP, M.Si  
NIP A197408301993111001



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 603 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN JALAN WARU SAMPAI DENGAN  
JALAN PEMUDA DI KELURAHAN RAWAMANGUN, KECAMATAN  
PULOGADUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

**Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Gubernur menetapkan lokasi rencana pembangunan untuk kepentingan umum;**

**b. bahwa untuk menindaklanjuti surat Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta tanggal 25 Juni 2024 Nomor 2314/KR.04.02 hal Permohonan Penetapan Lokasi, serta berdasarkan hasil kesepakatan konsultasi publik sesuai Berita Acara Nomor 544/KR.02.01 tanggal 13 Juni 2024 tentang Kesepakatan Lokasi Pembangunan Jalan Waru sampai dengan Jalan Pemuda di Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, perlu penetapan lokasi;**

**c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Waru sampai dengan Jalan Pemuda di Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta Timur;**

**Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);**

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN JALAN WARU SAMPAI DENGAN JALAN PEMUDA DI KELURAHAN RAWAMANGUN, KECAMATAN PULOGADUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.

- KESATU : Menetapkan lokasi Pembangunan Jalan Waru sampai dengan Jalan Pemuda seluas ± 830 m<sup>2</sup> (lebih kurang delapan ratus tiga puluh meter persegi) di Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, sesuai peta Nomor 24/T/PMR/DCKTRP/VII/2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Agustus 2024



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
8. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur
19. Camat Kecamatan Pulogadung
20. Lurah Kelurahan Rawamangun

708<sup>800mT</sup>708<sup>900mT</sup>709<sup>000mT</sup>709<sup>100mT</sup>

9315000mU

9314900mU

9314800mU

9314700mU

Jalan Pemuda

Jalan Pemuda

Jakarta Timur  
Pulogadung  
Rawamangun

Jalan Paus Barat

Jalan Waru

708<sup>800mT</sup>708<sup>900mT</sup>709<sup>000mT</sup>709<sup>100mT</sup>

PEMERINTAH PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA


## PETA PENETAPAN LOKASI

PEMBANGUNAN JALAN WARU SAMPAI DENGAN JALAN PEMUDA  
DI KELURAHAN RAWAMANGUN, KECAMATAN PULOGADUNG,  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

SKALA 1:1,500

0 15 30 60 Meter

### PETA IKHTISAR



LEMBAR PETA : 1 / 1

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid UTM Zona 48 M  
Datum Horizontal : SRGI 2013  
Datum Vertikal : INAGEOID 2020

### LEGENDA :

Rencana Jalan

**INFORMASI TAMBAHAN :**  
BERDASARKAN SURAT PEMOHONAN DARI DINAS BINA MARGA PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 2314/KR.04.02 TANGGAL 25 JUNI 2024 HAL PERMOHONAN PENETAPAN LOKASI

**CATATAN :**  
PETA INI BUKAN REFERENSI RESMI MENGENAI GARIS-GARIS BATAS ADMINISTRASI DAN HANYA SEBAGAI INFORMASI RENCANA. TERKAIT LOKASI RENCANA YANG SEBENARNYA DIPERLUKAN PENGUKURAN BERDASARKAN SITUASI DAN KONDISI LAPANGAN ATAU HASIL KAJIAN TEKNIS DARI INSTANSI/ SKPD YANG AKAN MELAKUKAN PEMBANGUNAN.

NO PETA : 24/T/PMR/DCKTRP/VII/2024

### SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

1. PETA DASAR DAN PETA TEMATIK YANG TELAH TERKOREKSI DARI BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG) TAHUN 2014
2. PENGOLAHAN DATA TAHUN 2024

KEPALA DINAS CIPTA KARYA TATA RUANG  
DAN PERTANAHAN PROVINSI DKI JAKARTA

PIMPINAN INSTANSI YANG MEMERLUKAN TANAH  
KEPALA DINAS BINA MARGA  
PROVINSI DKI JAKARTA

HERU SUWONDO  
NIP. 196805071998031007

Pj. GUBERNUR DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

HERU BUDI HARTONO